

The International Conference on Communication Science 2022 (ICCS 2022)

MENATA ULANG ATURAN SANKSI PELANGGARAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN UNTUK MEMBANGUN INDUSTRI PENYIARAN YANG SEHAT DAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

RENDRA WIDYATAMA, SIP., M.Si., Ph.D

Communication Department, Faculty of Literacy, Culture, and Communication, The University of Ahmad Dahlan

PROF. DR. DRS. SURANTO, M.Pd., M.Si.

Communication Department, Faculty of Social Science, Yogyakarta State University

Lombok, July 20th – 21st, 2022

Pendahuluan

Fungsi Media TV untuk Indonesia

Mempromosikan persatuan dan kesatuan Indonesia (Kitley, 2000)

Memelihara keberagaman masyarakat (Souisa, 2017)


Memperkuat demokrasi (Nugroho, Putri, & Laksmi, 2012)

Kontrol social (Hollander, D'Haenens, & Bardoel, 2009).

Saluran hiburan, informasi dan pendidikan (Holtz-Bacha & Norris, 2001).



Fact finding



Sanction is increased

Stasiun TV Indonesia sering melanggar peraturan penyiaran dan pedoman perilaku penyiaran TV.

KPI telah sering menjatuhkan sanksi, namun pelanggaran masih saja terjadi meski dalam kategori yang sama.



Tahun 2019, KPI menjatuhkan 81 sanksi, th 2017 terdapat 84 sanksi.

Tujuan Artikel



1. Mengapa pelanggaran tetap terjadi?
2. Apa yang harus dilakukan secara fundamental untuk mencegah pelanggaran terus terjadi?

1. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif
2. Metode penelitian yang digunakan: Evaluasi kebijakan (Peter H. Rossi, 1999).
3. Obyek kajian: UU Penyiaran 32 of 2002 & Pedoman Perilaku Penyiaran TV Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Penyiaran TV telah menjadi bisnis.
2. Sayangnya, dalam mencari keuntungan, stasiun TV sering melanggar etika dan peraturan TV (UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 & Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012)
3. Sanksi telah sering dijatuhkan oleh KPI, namun pelanggaran masih sering terjadi.
4. Sanksi cenderung tidak efektif, lebih bersifat kelembagaan dibanding pada tingkat individu, yang dapat berupa larangan bekerja di industry pertelevisian.
5. Stastion TV tidak takut ijin penyelenggaraan siarannya dicabut, karena pencabutan ijin di tangan pemerintah. Stasiun TV dapat melakukan lobi politik, apalagi banyak pemilik perusahaan penyiaran TV terlibat sebagai politisi, bahkan sebagai pendiri partai politik.

1. Tidak ada pasal yang menetapkan sanksi pada level individual. Semua sanksi bersifat organisasi.
2. Sanksi tidak memunculkan rasa takut & tanggungjawab pada level individual untuk bekerja mentaati peraturan sebaik-baiknya.
3. Saat melakukan pelanggaran, pekerja pertelevisian tetap memproduksi program meski hanya mengganti nama program.
4. Beberapa contoh program yang mendapat sanksi KPI namun tetap diproduksi

PEMBAHASAN

No	TV Stasion	Name of the Program	Rrational of ractions from KPI	New TV program
1	ANTV	Empat Mata	Violating excessive decency.	Bukan Empat Mata
2	Trans7	Hitam Putih	Defamation of the Supreme Court Justice	Hitam Putih
3	Trans7	Dunia Lain	Considered teaching superstition	Masih Dunia Lain
4	RCTI	Silet	Not sensitive to disaster victims	Intens
5	Trans TV	Extravaganza	Vulgar	New Extravaganza
6	Trans TV	Yuk Keep Smile (YKS)	Not educating TV Show	Sahurnya Trans TV

1. Sanksi perlu diperluas tidak hanya pada unit organisasi, melainkan pada unit individu.
2. Sanksi individu dapat berupa catatan pelanggaran yang dalam batas tertentu dapat berakibat pelarangan individu bekerja dalam industri penyiaran, dalam posisi apapun.
3. Individu dianggap tidak memenuhi syarat bekerja dalam industri penyiaran, tidak memiliki komitmen mentaati aturan serta tidak dapat dipercaya menjaga hak masyarakat mendapatkan tayangan yang sehat.
4. Sanksi pada individu diyakini membuat pekerja semakin berhati-hati yang akhirnya berdampak positif pada karya program siaran yang dihasilkan dan membuat masyarakat terlindungi.

Recommendation



1

Pemberian sanksi diperluas pada individu, tidak cukup hanya pada level organisasi

2

Sanksi individu dapat berupa sanksi ringan sampai berat berupa larangan bekerja di industry pertelevisian.

3

Individu pekerja pertelevisian yang sengaja melanggar pedoman perilaku penyiaran dapat disebut sebagai tidak memiliki komitmen mentaati aturan dan melindungi masyarakat mendapatkan tontonan yang sehat.

TERIMAKASIH